



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana....

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.

4. Perangkat....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPTD KB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala UPTD KB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A
- (3) UPTD KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kordinasi wilayah pada tiap kecamatan di lingkungan Pemerintah.

BAB III

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD KB terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD KB;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KB mempunyai Fungsi :
 - a. perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan UPTD KB;
 - b. pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - c. pengelolaan administrasi UPTD KB;
 - d. pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai UPTD KB;
 - e. pelaporan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD KB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD KB mempunyai fungsi :
 - a. menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan UPTD KB;
 - b. menyediakan data dan informasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
 - e. melaksanakan Pembentukan dan Pembinaan institusi masyarakat dan kelompok kegiatan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
 - f. melaksanakan Koordinasi dan kerjasama teknis instansi terkait ditingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka peningkatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
 - g. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan atau realisasi Rencana Kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan UPTD KB;
 - h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan UPTD KB dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Dinas;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan UPTD KB;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang ada dilingkungan Dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan UPTD KB;
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KB mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KB, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD KB sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD KB;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD KB;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD KB;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD KB dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD KB; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD KB dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD KB sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KB.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD KB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD KB wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD KB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD KB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 10

- (1) Kepala UPTD KB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD KB adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (4) Koordinasi wilayah pada tiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) merupakan jabatan fungsional di lingkungan UPTD KB yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KB.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 13 Juni 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH KELUARGA
 BERENCANA PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
 ANAK DAN KELUARGA
 BERENCANA KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN